

PERAN MASYARAKAT NEGERI HATALAI DALAM MENCEGAH TERJADI KORUPSI ALOKASI DANA DESA (ADD)

Eivandro Wattimury¹

¹⁾ Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Maluku, Ambon
e-mail: eivandro.wattimury@gmail.com

Abstrak

Adanya korupsi dana desa sangat berdampak pada tidak optimalnya pelayanan publik yang ada di desa. Oleh sebab itu, maka perlu dilakukan pencegahan korupsi dana desa, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi dana desa di negeri hatalai. Metode penelitian bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan doktrinal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peran serta masyarakat negeri hatalai telah diatur secara tegas dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peran serta masyarakat dimaksudkan untuk menciptakan tata kelola anggaran desa yang transparan dan akuntabel. Pada gilirannya peran serta masyarakat diapresiasi oleh pemerintah dengan dikeluarkannya produk hukum berupa Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 telah mengatur lebih lanjut tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga tidak hanya sebatas cara masyarakat berperan mencegah korupsi bahkan pemberian reward atau penghargaan kepada mereka yang membantu dalam pencegahan korupsi.

Kata kunci: Korupsi, Dana Desa

Abstract

The occurrence of corruption in village funds has an impact on the non-optimal public services in the village. Therefore, it is necessary to prevent corruption of village funds, by increasing community participation, to improve the quality of public services in the village. The purpose of this study was to find out how the participation of the community in preventing corruption in village funds in the country of hatalai. The research method is normative by using a legal approach and a doctrinal approach. The results of the study indicate that the participation of the public has been strictly regulated in Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption. Community participation to create transparent and accountable village budget management. The government appreciates the participation of the community with the issuance of a product in the form of Government Regulation No. 71 of 2000 which further regulates the Procedure for Implementing Community Participation and Giving Awards in the Prevention and Eradication of Criminal Acts of Corruption. So that it is not only limited to how the community prevents corruption, but even presents awards or awards to those who help in preventing corruption.

Keywords: Corruption, Village Fund

PENDAHULUAN

Quraish Shihab mengatakan bahwa kata “korupsi” itu terlalu halus, semestinya yang pas adalah pencuri atau maling uang rakyat. Korupsi menjadi salah satu kata yang saat ini sangat populer di kuping lapisan masyarakat. Sebab hampir setiap saat berita-berita yang dipublikasikan melalui media elektronik maupun media masa adalah terkait kasus korupsi. Apalagi dugaan korupsi yang dilakukan oleh para politisi atau pejabat negara dimasa pandemi covid-19, tidak menunggu lama berita tersebut langsung viral dimana-mana. Sebut saja para pejabat negara seperti mantan Menteri sosial Juliandri Batubara dugaan korupsi Bansos, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo terkait kasus suap pengusaha eksportir benih, dan lain-lain. Padahal telah diketahui bahwa korupsi di saat kondisi negara dalam keadaan “abnormal” dapat dituntut pidana mati, sebagaimana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut agar dijatuhi pidana mati pada Heru Hidayat selaku Presiden Komisaris PT Trada Alam Sejahtera terkait dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asabri.

Maraknya kasus korupsi di masa pandemi covid-19, tidak hanya menyeret aktor-aktor dipusat namun menyeret juga aktor-aktor lokal atau para pejabat di tingkat daerah. Seperti yang telah ramai

dibincangkan dugaan korupsi senilai Rp. 5,5 miliar di DPRD Kota Ambon. Kasus tersebut bermula dari temuan BPK bahwa adanya kerugian negara, namun pelaksanaan negeri Ambon tiba-tiba mengambil Langkah untuk menghentikan penyelidikan dengan alasan telah dilakukan pengembalian kerugian negara. Tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi di level nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota. *Tren* terbaru tindak pidana korupsi telah merembet ke daerah otonom yang lebih kecil yaitu, desa atau sebutan lainnya.

Besarnya anggaran dana desa yang diterima dan dikelola oleh Pemerintah Desa tersebut harus menjadi perhatian berbagai pihak yang ada di desa untuk bersama-sama mengawasi dan mengelolanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu dilakukan, karena meningkatnya kasus korupsi dana desa yang terjadi di Indonesia, sejak tahun 2015-2019. Pada tahun 2015 korupsi dana desa mencapai 22 kasus, dan meningkat sampai 96 kasus pada 2018 (CNN Indonesia, 2019). Pelaku korupsi dana desa tersebut mayoritas dilakukan oleh Kepala Desa sebanyak 214 orang, dengan total kerugian keuangan negara mencapai Rp. 107,7 Miliar (CNN Indonesia, 2019). Adanya korupsi dana desa tersebut berdampak pada tidak optimalnya pelayanan publik yang ada di desa. Oleh sebab itu, maka perlu dilakukan pencegahan korupsi dana desa, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan memfokuskan bagaimana peran serta masyarakat desa dalam mengawal anggaran desa agar tidak terjadi korupsi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif, yakni penelitian yang memfokuskan terhadap studi kepustakaan. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menelaah perundang-undangan terkait untuk dijadikan pisau analisis, serta pendekatan konseptual (*conceptual*) yaitu dengan bertolak dari pendapat-pendapat pakar/ahli atau doktrin-doktrin serta asas hukum yang diperlukan untuk menganalisis permasalahan yang hendak difokuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyebab Terjadi Korupsi Dana Desa di Negeri Hatalai

Begitu pula halnya dengan korupsi yang terjadi di desa, apa yang memotivasi kepala desa untuk melakukan korupsi yaitu: Pertama, kepala desa sering terkondisikan ujung tombak dan lebih ujung tombok. 11 Seorang kepala desa harus siap 24 jam untuk melayani masyarakat. Mulai bayi lahir sampai warganya yang meninggal, maka kepala desa harus datang. Ada yang kurang apabila kepala desa tidak hadir dalam setiap acara warganya. Profesi kepala desa, tidak mengenal hari libur. Selain itu, setiap acara warganya maka kepala desa harus memberikan sumbangan. Sumbangan bukan satu hari satu tetapi bisa lebih dari itu. Padahal kondisi gaji kepala desa kecil dimana hanya mengandalkan sumbangan berupa hasil bumi: padi, kelapa, atau tanah bengkok gersang. Kedua, kepala desa terpilih berdasarkan sisi elektabilitas bagus namun sisi modalitas ekonomi sangat lemah sehingga terdorong untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, ada kecenderungan untuk mengembalikan finansial politiknya. Ketiga, posisi kepala desa menjadi pundi-pundi partai politik di akar rumput. Bukan rahasia umum apabila era sekarang sampai tingkat desa pun partai politik menancapkan akar politiknya dengan menempatkan kadernya sebagai kepala desa. Kemudian timbul pertanyaan, seberapa signifikankah derajat politik di tingkat lokal? Signifikansi politik di tingkat lokal (baca: tingkat desa) sejalan dengan yang pernah diucapkan oleh mantan Senator Amerika Serikat Tip O'neil yaitu "*Politics is Local*". Argumentasi pentingnya politik di tingkat lokal karena: 12 (1) Politik lokal merupakan laboratorium pembelajaran dalam kerangka yang lebih umum dan sensitif; (2) Politik lokal merupakan arena pertama berlangsungnya untuk berpartisipasi politik; (3) Politik lokal merupakan barometer kehidupan sehari-hari sehingga bisa dijadikan pertimbangan oleh pemerintah dan stakeholders. Argumentasi di awal bukan merupakan pembenaran, afirmasi terhadap korupsi tetapi harus menjadi musuh bersama. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Keempat, kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini karena masyarakat desa biasanya lebih *concern* melakukan aktivitas keseharian mereka seperti bertani, berdagang, dan melaut. Urusan pemerintahan, penganggaran dianggap merupakan pekerjaan orang-orang pintar, tokoh desa saja. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), organisasi kepemudaan tidak berfungsi karena mayoritas lebih banyak migrasi ke kota besar.



Gambar 1. Pengabdian Masyarakat.

Adapun modus-modus terjadinya korupsi di tingkat desa antara lain:

1. Pengurangan Alokasi Dana Desa (ADD), misalnya, dana ADD dijadikan “kue” staff kepala desa untuk kepentingan pribadi.
2. Pemotongan alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT), misalnya, pemotongan tersebut karena asas pemerataan, keadilan untuk didistribusikan keluarga miskin yang tidak terdaftar.
3. Pengurangan jatah beras untuk rakyat miskin (raskin), misalnya, pemotongan 1-2 kg per Kepala Keluarga (KK). Apabila dikalkulasikan maka akan menghasilkan jumlah yang besar yang kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri.
4. Penjualan Tanah Kas Desa.
5. Penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) yang bukan haknya, misalnya, TKD untuk perumahan.
6. Pungutan liar suatu program padahal program tersebut seharusnya gratis, misalnya, sertifikasi (pemutihan) tanah, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP).
7. Memalsukan proposal bantuan sosial, dan lain sebagainya.

2. Peran Serta Masyarakat Negeri Hatalai dalam Mencegah Terjadinya Korupsi Dana Desa

Besarnya jumlah dana desa sebagaimana disampaikan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), dana desa ditahun 2017 Rp. 60 triliun bahkan akan meningkat menjadi Rp. 120 triliun di tahun 2018. Tahun 2017, rata-rata desa mendapatkan uang Rp. 800 juta ditambah dari kabupaten dan provinsi sehingga masing-masing memperoleh Rp.1,6 miliar. Penggunaan dana desa sebagaimana diatur terakhir berdasarkan Permendes No.4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendes No 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, sebagai berikut:

1. Prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatan BUMDesa atau BUMDesa Bersama, embung, produk unggulan desa atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga desa.
4. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Pengelolaan dana desa kerap menjadi persoalan karena tidak mengacu pedoman/peraturan, tidak sesuai dokumen perencanaan desa yaitu RPJM Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa, serta tidak jarang penyusunan dan pelaksanaan program tanpa musyawarah desa. Akibatnya tidak sesuai rencana anggaran biaya. Pengawasan dana desa sangat diperlukan untuk mencegah penyelewengan atau korupsi dana tersebut, selama ini Pengawasan dana desa oleh masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah di atasnya berdasarkan undang-undang. Aparat pengawas internal pemerintah yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (KemenDes, KemenDagri, dan KemenKeu), serta Badan Pengawas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Juga aparat pemerintah yaitu aparat pemerintah Desa, Provinsi/ Kabupaten/ Kota khususnya Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten/Provinsi. Serta tentunya Kemendes telah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pengawasan dana desa.



Gambar Pengabdian Masyarakat. 2

Peran serta masyarakat diatur dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 41 mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang bentuknya antara lain: a. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi dari penegak hukum yang menangani perkara korupsi; c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari; e. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam hal: 1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c; 2) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Pasal 42 ayat 1 dijelaskan bahwa pemerintah ah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi. Pengaturan tentang peran serta masyarakat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, khususnya dalam Pasal 8 ayat 1 dimana disebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 8 ayat 1 disebutkan Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Pasal 9 lebih lanjut menjelaskan: wujud dari peran serta masyarakat antara lain; a. Hak mencari memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan Negara; b. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara; c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; d. Hak memperoleh perlindungan hukum. Undang Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 1 ayat 3 juga mengatur soal peran serta masyarakat dimana disebutkan bahwa Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

SIMPULAN

Peran serta masyarakat negeri hatai telah diatur secara tegas dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peran serta masyarakat dimaksudkan untuk menciptakan tata kelola anggaran desa yang transparan dan akuntabel. Pada gilirannya peran serta masyarakat diapresiasi oleh pemerintah dengan dikeluarkannya produk hukum berupa Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 telah mengatur lebih lanjut tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga tidak hanya sebatas cara masyarakat berperan mencegah korupsi bahkan pemberian reward atau penghargaan kepada mereka yang membantu dalam pencegahan korupsi.

SARAN

Penegakan hukum pidana dimulai dari pencegahan, dan biaya pencegahan lebih murah daripada penindakan, dalam tindak pidana korupsi Dana Desa juga harus dimulai dari pendidikan anti korupsi kepada masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kami dukungan materil mau moril terhadap kegiatan ini terkhususnya kepada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Maluku.

DAFTAR PUSTAKA

- Erwin Ubwarin, Jacob Hattu, Wilshen Leatemia, Budaya Hukum Anti Korupsi Pada Warga Binaan Lapas Klas II A Ambon. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1 (2), 74-77, 2020.
- Fathur Rahman. *Korupsi di Tingkat Desa*. *Jurnal Governance*, Vol. 2. No. 1, November 2011.
- I Made Wales Putra. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Studi Di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali*. *Jurnal Acta Comitatus*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Rizky Zakariya. *Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi*. *Jurnal: INTEGRITAS Anti Korupsi*, Vol. 6, No. 2, Desember Tahun 2020.
- Nani Herawati. *Koruptor Adalah Maling Uang Rakyat, Dipermalukan Merupakan Hukuman yang Pantas Menurut Quraish Shihab*. SEPUTARTANGSEL.COM - 29 Agustus 2021, 22:58 WIB. <https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-142491356/koruptor-adalah-maling-uang-rakyat-dipermalukan-merupakan-hukuman-yang-pantas-menurut-quraish-shihab>